



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2025/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. **M. WASIL BIN M. DELY**, tempat dan tanggal lahir Meranti, 10 Juni 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Dusun Meranti, RT 007, RW 001, Desa Puguk, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik pada wasil5593@gmail.com;

Pemohon I;

2. **SURYANI BINTI PADLI**, tempat tanggal lahir Meranti, 10 Juni 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Meranti, RT 007, RW 001, Desa Puguk, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik pada wasil5593@gmail.com;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 89/Pdt.P/2025/PA.Sry, tanggal 14 April 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal 12 Agustus 2014 di rumah nenek Pemohon II, Desa Puguk, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai wali nikah ayah kandung bernama Bapak Padli dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Bapak Ustad Kholip dan Bapak Mudheri, didepan penghulu Nikah bernama Ustad Umar, dengan mahar berupa uang tunai senilai Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di kediaman rumah nenek Pemohon II di Desa Puguk, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat selama 1 (satu) tahun kemudian pindah kerumah milik Bersama di Dusun Meranti, RT 007, RW 001, Desa Puguk, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat hingga saat ini;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama islam sampai sekarang;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layak suami dan istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1. AHMAD FAIEZAR, lahir di Kubu Raya, tanggal 02 November 2017, Pendidikan SD, NIK. 6112030211170001;
 - 5.2. FATHAN AHMAD, lahir di Kubu Raya, tanggal 19 Mei 2022, Pendidikan Belum Sekolah, NIK. 6112031905220003;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut;
8. Bahwa, pernikahan para Pemohon tersebut tidak didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mendaftarkan dan melengkapi persyaratan pernikahan namun tidak keluar Buku Nikahnya dari KUA Setempat;
9. Bahwa, untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan untuk pembuatan buku nikah dan Akta Kelahiran Anak, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya mengabulkan permohonan itsbat dengan mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II agar dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (M. WASIL BIN M. DELY) dengan Pemohon II (SURYANI BINTI PADLI) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2014 di rumah nenek Pemohon II, Desa Puguk, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6112031006950006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6112035006960006, yang dikeluarkan tanggal 12 Maret 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112032504190005, yang dikeluarkan tanggal 11 November 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Menikah Nomor 474.4/2009/065/KES-PEL/12/2024, yang dikeluarkan tanggal 30 Desember 2024 oleh Kepala

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Puguk, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegellen*), diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **Lukman Bin Mas'ud**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Beringin RT 001 RW 001, Kelurahan Puguk, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Sepupu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam pada 12 Agustus 2014 di rumah Pemohon II di rumah nenek Pemohon II di Desa Puguk, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Bapak Padli, ijab diwakili oleh Penghulu nikah Desa bernama Ustad Umar dan kabul dilakukan oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Ustad Kholip dan Bapak Mudheri dengan mahar berupa uang tunai senilai Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan ke KUA karena Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama, namun pihak Kantor Urusan Agama belum menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah padahal seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah serta mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;

2. **Muallifi Bin Deli**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Beringin RT 002 RW 001, Kelurahan Puguk, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Kakak Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam pada 12 Agustus 2014 di rumah Pemohon II di

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah nenek Pemohon II di Desa Puguk, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Bapak Padli, ijab diwakili oleh Penghulu nikah Desa bernama Ustad Umar dan kabul dilakukan oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Ustad Kholip dan Bapak Mudheri dengan mahar berupa uang tunai senilai Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan ke KUA karena Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama, namun

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kantor Urusan Agama belum menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah padahal seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah serta mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada 12 Agustus 2014 dengan wali nikah ayah kandung, ijab diwakili oleh Penghulu nikah desa bernama Ustad Umar dan kabul dilakukan oleh Pemohon I serta 2 orang saksi dengan mahar berupa uang tunai senilai Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat akad nikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: Lukman Bin Mas'ud, Muallifi Bin Deli;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) dan P.3 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sungai Raya serta Pemohon I adalah Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Keterangan Menikah dari Desa) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal. Secara materiil, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan tentang adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada 12 Agustus 2014 dengan wali nikah ayah kandung, ijab diwakili oleh Penghulu nikah desa bernama Ustad Umar dan kabul dilakukan oleh Pemohon I serta 2 orang saksi dengan mahar berupa uang tunai senilai Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan dan hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara Islam yang dilangsungkan pada 12 Agustus 2014 di rumah nenek Pemohon II di Desa Puguk, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung, ijab diwakili oleh Penghulu nikah desa bernama Ustad Umar dan kabul dilakukan oleh Pemohon I. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Ustad Kholip dan Bapak Mudheri dengan mahar berupa uang tunai senilai Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah serta mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada 12 Agustus 2014 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ali Al-Jalal dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai berikut:

وَيَقْبَلُ إِفْرَارَ الْبَالِغِ وَالْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ صَدَّقَتْهُ كَعَكْسِهِ

Artinya: “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa, oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Wasil Bin M. Dely) dengan Pemohon II (Suryani Binti Padli) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2014 di Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah 1446 Hijriah oleh Ai Susanti, S.H.I. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H.

Ai Susanti, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------|----|------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp | 100.000,00 |

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PA.Sry